



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN  
MENENGAH  
**DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI,  
PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH**  
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270  
Telepon (021) 5725610  
Laman <https://pdm.dikdasmen.go.id>

---

**PERJANJIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN**  
untuk melaksanakan Swakelola  
**Pelaksanaan Revitalisasi Satuan Pendidikan**  
**Pemantauan Program Revitalisasi Satuan Pendidikan Jenjang SMP**  
**Tahun Anggaran 2025**  
**Paket Jawa Timur**  
Nomor : 0111.06/PPK/KU-SMP/2025

Kontrak Swakelola ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut “Kontrak”) dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari Selasa tanggal Delapan bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima antara:

1. Cepy Lukman Rusdiana, S.Kom., M.Si., selaku Pejabat Pembuat Komitmen Sarana Prasarana dan Tata Kelola, yang bertindak untuk dan atas nama Direktorat Sekolah Menengah Pertama, yang berkedudukan di Jl. Jenderal Sudirman, Komp. Kemendikdasmen RI Gedung E, Lantai 15, Senayan, Jakarta 10270 berdasarkan Surat Keputusan Direktur Sekolah Menengah Pertama selaku Kuasa Pengguna Anggaran Pada Direktorat Sekolah Menengah Pertama Direktorat Jenderal Pendidikan Anak usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 0544/C4/KU.00.00/2025, selanjutnya disebut “Pejabat Penandatanganan Kontrak”; dan
2. Dr. R. Machmud Sugandi, S.T., M.T., selaku Ketua Tim Pelaksana Swakelola yang berkedudukan di Jl. Semarang No. 5, Kota Malang, berdasarkan kartu identitas nomor 3573052702650002, yang bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, berdasarkan Surat Keputusan Nomor 24.6.40/UN32.5/KS/2025 selanjutnya disebut “Pelaksana Swakelola”.

MENINGAT BAHWA

- (a). Pejabat Penandatanganan Kontrak telah meminta Pelaksana Swakelola untuk menyediakan barang/jasa sebagaimana diterangkan dalam KAK yang terlampir dalam Kontrak ini;
- (b). Pelaksana Swakelola sebagaimana dinyatakan kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan barang/jasa sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;

- (c). Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Pelaksana Swakelola menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (d). Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Pelaksana Swakelola mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
  - 1) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
  - 2) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
  - 3) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.


Maka oleh karena itu, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Pelaksana Swakelola dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut.

### **Pasal 1 Istilah dan Ungkapan**

Peristilahan dan ungkapan dalam Kontrak ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Kontrak ini.

### **Pasal 2 Dokumen Kontrak**

- (1) Dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
  - a. Adendum Kontrak (apabila ada);
  - b. Pokok Perjanjian;
  - c. Syarat-syarat Umum Kontrak (SSUK);
  - d. Syarat-syarat Khusus Kontrak (SSKK);
  - e. KAK;
  - f. RAB;
  - g. Proposal; dan
  - h. dokumen lain yang terkait.
- (2) Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hirarki pada angka (1) di atas.

	
---	--

**Pasal 3**  
**Hak dan Kewajiban**

- (1) Pejabat Penandatanganan Kontrak mempunyai hak untuk:
  - a. mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Pelaksana Swakelola;
  - b. meminta laporan-laporan mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Pelaksana Swakelola; dan
  - c. menerima hasil pekerjaan sesuai dengan spesifikasi/KAK dan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak.
- (2) Pejabat Penandatanganan Kontrak mempunyai kewajiban untuk:
  - a. membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Pelaksana Swakelola; dan
  - b. membayar pekerjaan sesuai dengan mekanisme termin pembayaran yang disepakati sesuai yang tercantum dalam SSKK.
- (3) Pelaksana Swakelola mempunyai hak untuk:

menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
- (4) Pelaksana Swakelola mempunyai kewajiban untuk:
  - a. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
  - b. melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak;
  - c. memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan Pejabat Penandatanganan Kontrak;
  - d. menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak; dan
  - e. mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk menjamin keselamatan kerja.

**Pasal 4**  
**Nilai Kontrak dan Pembayaran**

- (1) Total nilai Kontrak, termasuk biaya dan pungutan lain yang sah adalah Rp 2.054.230.000,- (*Dua miliar lima puluh empat juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah*).
- (2) Pembayaran untuk kontrak ini akan dilakukan melalui transfer ke rekening Bank Negara Indonesia (BNI) nomor 988885531120001 atas nama KJS DIREKTORAT SMP DAN PT dengan mengikuti ketentuan pembayaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran Kontrak.

<i>CLC</i>	
------------	--

**Pasal 5**  
**Masa Berlaku Kontrak**

- (1) Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Kontrak ini berakhir setelah semua hak dan kewajiban yang tercantum di dalam Kontrak ini telah dipenuhi oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Pelaksana Swakelola atau, sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

Dengan demikian, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Pelaksana Swakelola telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

Untuk dan atas nama Pejabat  
Penandatanganan Kontrak Direktorat Sekolah  
Menengah Pertama





Cepy Lukman Rusdiana, S.Kom., M.Si.  
NIP 197901312005011002

Untuk dan atas nama Pelaksana Swakelola  
Universitas Negeri Malang



Dr. R. Maehmud Sugandi, S.T., M.T.  
NIP 196502271990011001

	
---	---